



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/Kpts/KB.020/02/2021

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS JINTEN PAKPIE 2
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 27 Oktober 2020;
 - c. bahwa Varietas Jinten Pakpie 2 mempunyai keunggulan produktivitas rajangan kering $1,40 \pm 0,67$ ton/ha, indeks mutu $70,90 \pm 9,06$, indeks tanaman $104,99 \pm 55,34$, kadar nikotin $3,26 \pm 0,79$ % serta moderat tahan terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae*) dan moderat tahan terhadap penyakit layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
 - d. bahwa tanaman Tembakau Varietas Jinten Pakpie 2 yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Jinten Pakpie 2 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Jinten Pakpie 2 sebagai varietas unggul Tanaman Tembakau.

- KEDUA : Deskripsi Varietas Jinten Pakpie 2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Jinten Pakpie 2 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 29 Januari 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon;
16. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
17. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PELEPASAN VARIETAS
JINTEN PAKPIE 2 SEBAGAI VARIETAS
UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS JINTEN PAKPIE 2

No. Aksesori	: S.2526.
Asal	: Petani di Kecamatan Ploso, Jombang.
Tipe Varietas	: Galur murni.
Metode Pemuliaan	: Seleksi massa positif.
Spesies	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Tipe tembakau	: Galur murni.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: Sedang (92 – 118).
Warna batang	: Hijau keputihan.
Jumlah daun (lembar)	: 34 – 44.
Sirung	: Lemah.
Tipe/tangkai daun	: Bertangkai.
Sudut daun (°)	: Sedang (46 – 75).
Panjang daun (cm)	: Panjang (49,4 – 64,1).
Lebar daun (cm)	: Sedang (27,5-39,5).
Phylotaksi	: 3/8 ka.
Nisbah/Indek daun	: Sedang.
Lebar sayap daun (mm)	: Lebar (> 28).
Bentuk daun	: Bulat panjang.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Bendol muka daun	: Tidak ada.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak Tepi daun	: Lemah.
Torehan tepi daun	: Bergerigi.
Telinga daun (mm)	: Sempit (18-30).
Warna daun	: Hijau.
Warna ibu tulang daun	: Hijau keputihan.
Umur berbunga (hst)	: Genjah (41-56).
Panjang bunga (tidak termasuk tangkai) (mm)	: Pendek (\leq 47).
Diameter tabung bunga (mm)	: Kecil (\leq 4,4).
Penggembungan bunga	: Lemah (\leq 8).
Ukuran mahkota (mm)	: Sedang (20-23).
Ujung mahkota	: Membulat/lemah.
Warna mahkota bunga	: Pink muda.
Perkembangan putik	: Sempurna/normal.
Benangsari vs Putik	: Lebih panjang.

Bentuk karangan bunga	: Bulat.
Posisi bunga vs daun atas	: Di atas.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Hasil per hektar (ton)	: $1,40 \pm 0,67$.
Indeks mutu	: $70,90 \pm 9,06$.
Indeks tanaman	: $104,99 \pm 55,34$.
Kadar nikotin (%)	: $3,26 \pm 0,79$.
Layu Phythopthora (Lanas)	: Moderat tahan.
Layu Bakteri	: Moderat tahan.
Kesesuaian lahan	: Sawah dan tegal.
Peneliti Pemulia	: Sri Yulaikah, Aprilia Ridhawati, Fatkhur Rochman, Sesanti Basuki, Ruly Hamida, Titik Sundari, Syafaruddin.
Peneliti Pendukung	: Ahmad Dhiaul Khuluq, Titik Yulianti, Supriono, Kristiana Sri Wijayanti, Djajadi, Fadjry Djufry, Karyadi, Hani Murdiono, Paryanto.
Teknisi Litkayasa	: Slamet, Suhadi, Dewi Utari
Pemilik Varietas	: Pemerintah Kabupaten Jombang.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Kasdi Subagyono
KASDI SUBAGYONO